



PUTUSAN

Nomor 64/Pid.B/2015/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama : JUMARDIN Als MISEL Bin JAHIDIN ;
Tempat Lahir : Masamba ;
Umur/Tanggal Lahir : 18 Tahun / 6 April 1996 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Lingkungan Sapek, Kelurahan Bone, Kecamatan
Masamba, Kabupaten Luwu Utara ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tukang Batu ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan berdasarkan :

- 1 Penyidik, tanggal 24 Maret 2015 No.Pol : SP.Han /28/III/2015/Reskrim, sejak tanggal 24 Maret 2015 sampai dengan tanggal 12 April 2015 ;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 9 April 2015 Nomor : B-13/R.4.33/Ep.1/04/2015, sejak tanggal 13 April 2015 sampai dengan tanggal 22 Mei 2015;

Putusan No. 64/Pid.B/2015/PN Msb
Hal. 1 dari 22



- 3 Penahanan Penuntut Umum, tanggal 21 Mei 2015, Nomor :
Print-23/R.4.33/Ep.2/05/2015, sejak tanggal 21 Mei 2015 sampai dengan 9 Juni 2015;
- 4 Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Masamba, tanggal 29 Mei 2015, Nomor
64/Pid. B/2015/PN.Msb, sejak tanggal 29 Mei 2015 sampai dengan tanggal 27 Juni 2015;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masamba tertanggal 17 Juni 2015
Nomor 64/Pid.B/2015/PN Msb. sejak tanggal 28 Juni 2015 sampai dengan
tanggal 26 Agustus 2015 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana/requisitoir Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa JUMARDIN Als. MISEL Bin JAHIDIN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang", yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu kami ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, keseluruhannya dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum sebagai tanggapan atas Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Terdakwa dalam Dupliknya yang juga disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka Persidangan Pengadilan Negeri Masamba karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **JUMARDIN Als.MISEL Bin JAHIDIN** bersama-sama dengan saksi **KADIR SIDIK Als KADIR Bin IBRAHIM SIDIK** selanjutnya disebut saksi **KADIR** (penuntutannya diajukan secara terpisah), pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2015 sekitar pukul 12.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2015 bertempat di Sapek Kel. Bone Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili, Terdakwa *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yaitu saksi AHMAD ALI Als ACO Bin ALI RAMPI (selanjutnya disebut saksi korban AHMAD)*. Perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Putusan No. 64/Pid.B/2015/PN Msb
Hal. 3 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada waktu serta tempat tersebut diatas, terdakwa sedang duduk dipinggir jalan sambil bercerita dengan saksi KADIR. Pada waktu yang bersamaan saksi korban AHMAD melintas di jalan Sapek Kel. Bone Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara dengan mengendarai sepeda motor dan dilihat oleh terdakwa berteman yang kemudian saksi KADIR memanggil saksi korban AHMAD. Saksi korban AHMAD pun kemudian singgah lalu saksi KADIR mendekati saksi korban AHMAD dan bertanya kepada saksi korban AHMAD ?KENAPA MUPUKULKA DULU TAPI TIDAK DIAMBILKO?. Saksi korban AHMAD pun kemudian turun dari sepeda motor yang dikendarainya lalu saksi KADIR langsung memukul saksi korban AHMAD dengan menggunakan tangan/tinju terdakwa mengenai muka saksi korban AHMAD. Disaat yang bersamaan terdakwa mendekati saksi korban AHMAD dari arah belakang lalu melakukan pemukulan kepada saksi korban AHMAD dari arah belakang menggunakan tangan terdakwa dan mengenai pada bagian tengkuk saksi korban AHMAD sehingga saksi korban AHMAD terjatuh. Pada saat saksi korban AHMAD terjatuh, terdakwa menendang saksi korban AHMAD dengan menggunakan kakinya. Kemudian datang saksi SUANDI yang menolong saksi korban AHMAD dan membawanya ke rumah Bapak JEN ;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi KADIR terhadap saksi korban AHMAD mengakibatkan saksi korban AHMAD merasa sakit dan mengalami luka-luka sesuai dengan Visum Et Repartum atas nama AHMAD ALI umur 21 tahun Alamat Perum. Puncak Emas Kel. Kappuna Kec. Masamba Kab. Luwu



Utara dari RSUD Andi Djemma yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. FINTJE JONTAH dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Korban masuk rumah sakit pada tanggal 23 Januari 2015.
- Kepala : Luka robek pada pelipis kiri.
- KESIMPULAN : Luka akibat sentuhan keras benda tumpul.
- Bahwa tempat terjadinya penganiayaan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan saksi KADIR adalah pinggir jalan yang merupakan tempat umum dan dapat dilihat oleh semua orang.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 170 ayat (1)

KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **JUMARDIN Als MISEL Bin JAHIDIN** bersama-sama dengan saksi KADIR SIDIK Als KADIR Bin IBRAHIM SIDIK selanjutnya disebut saksi KADIR (penuntutannya diajukan secara terpisah), pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2015 sekitar pukul 12.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2015 bertempat di Sapek Kel. Bone Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Terdakwa yang melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan*. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Putusan No. 64/Pid.B/2015/PN Msb
Hal. 5 dari 22



- Bahwa pada waktu serta tempat tersebut diatas, Terdakwa sedang duduk dipinggir jalan sambil bercerita dengan saksi KADIR. Pada waktu yang bersamaan saksi korban AHMAD melintas di jalan Sapek Kel. Bone Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara dengan mengendarai sepeda motor dan dilihat oleh Terdakwa berteman yang kemudian saksi KADIR memanggil saksi korban AHMAD. Saksi korban AHMAD pun kemudian singgah lalu saksi KADIR mendekati saksi korban AHMAD dan bertanya kepada saksi korban AHMAD “KENAPA MUPUKULKA DULU TAPI TIDAK DIAMBILKO”. Saksi korban AHMAD pun kemudian turun dari sepeda motor yang dikendarainya lalu saksi KADIR langsung memukul saksi korban AHMAD dengan menggunakan tangan/tinju terdakwa mengenai muka saksi korban AHMAD. Disaat yang bersamaan terdakwa mendekati saksi korban AHMAD dari arah belakang lalu melakukan pemukulan kepada saksi korban AHMAD dari arah belakang menggunakan tangan terdakwa dan mengenai pada bagian tengkuk saksi korban AHMAD sehingga saksi korban AHMAD terjatuh. Pada saat saksi korban AHMAD terjatuh, terdakwa menendang saksi korban AHMAD dengan menggunakan kakinya. Kemudian datang saksi SUANDI yang menolong saksi korban AHMAD dan membawanya ke rumah Bapak JEN ;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi KADIR terhadap saksi korban AHMAD mengakibatkan saksi korban AHMAD merasa sakit dan mengalami luka-luka sesuai dengan Visum Et Repartum atas nama AHMAD ALI umur 21 tahun Alamat Perum. Puncak Emas Kel. Kappuna Kec. Masamba Kab. Luwu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara dari RSUD Andi Djemma yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. FINTJE JONTAH dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Korban masuk rumah sakit pada tanggal 23 Januari 2015.
- Kepala : Luka robek pada pelipis kiri.
- KESIMPULAN : Luka akibat sentuhan keras benda tumpul.
- Bahwa tempat terjadinya penganiayaan yang dilakukan terdakwa bersama dengan saksi KADIR adalah pinggir jalan yang merupakan tempat umum dan dapat dilihat oleh semua orang.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi ataupun keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi yaitu sebagai berikut :

1 Saksi **AHMAD ALI Alias ACO Bin ALI RAMPI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;
- Bahwa Saksi mengerti dirinya diajukan kepersidangan sebagai Saksi sehubungan dengan adanya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Kadir Sidik als Kadir terhadap diri Saksi ;

Putusan No. 64/Pid.B/2015/PN Msb
Hal. 7 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa bersama Kadir Sidik terhadap Saksi terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2014 sekitar pukul 12.00 wita, bertempat diLingkungan Sapek, Kel. Bone, Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara ;
- Bahwa awal kejadiannya pemukulan yang Terdakwa lakukan bersama dengan saksi Kadir yaitu berawal pada bulan Januari 2015 sekitar pukul 12.00 wita, Terdakwa berteman sedang nongkrong dipinggir jalan Sapek pada saat itu melintas Saksi mengendarai sepeda motor lalu saksi Kadir memanggil Saksi sehingga Saksi singgah lalu saksi Kadir mendekati Saksi sambil bertanya “apa muambil bolak-balik” kemudian saksi Kadir memukul Saksi dari arah depan lalu Saksi pun langsung turun dari motor, setelah melihat kejadian tersebut Terdakwapun mendekati Saksi dari arah belakang kemudian langsung memukul tengkuk Saksi dengan menggunakan tinjuan tangan Terdakwa sehingga Saksi terjatuh lalu datanglah bapak Adi meleraikan Terdakwa dengan saksi Kadir pada saat itu ;
- Bahwa Terdakwa dan Kadir Sidik Als Kadir menganiaya Saksi dengan menggunakan batu kali,tangan/tinju dan tendangan kakinya ;
- Bahwa penyebabnya sehingga Terdakwa dan Kadir Sidik Als Kadir menganiaya Saksi dengan menggunakan batu karena Saksi memandang Terdakwa dan saksi Kadir yang sedang duduk-duduk sehingga mereka tersinggung dan langsung melakukan pemukulan terhadap diri Saksi pada saat itu ;
- Bahwa yang pertama kali memukul Saksi pada saat itu yaitu saksi Kadir Sidik Als Kadir dari arah depan dengan menggunakan batu sehingga mengenai pelipis kiri Saksi sedangkan Terdakwa melakukan pemukulan dari arah belakang dengan menggunakan tinju /tangan kosong ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tubuh Saksi yang terkena pukulan oleh Terdakwa dan saksi Kadir Sidik Als Kadir adalah pada pelipis, kepala, tangan dan badan bagian belakang Saksi ;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Kadir Saksi merasakan sakit dan menderita luka robek pada pelipis kiri sehingga mengganggu pekerjaan dan aktifitas sehari-hari Saksi ;
- Bahwa Saksi sempat menjalani rawat jalan dan istirahat beberapa hari di rumah, dan Saksi tidak dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari sebagaimana biasanya ;
- Bahwa tempat dimana terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Kadir terhadap Saksi adalah tempat terbuka untuk umum karena terjadi dipinggir jalan sehingga dengan mudah disaksikan oleh orang-orang ;
- Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa dan saksi Kadir tidak ada perdamaian selama ini ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

2 Saksi **KADIR SIDIK Alias KADIR Bin IBRAHIM SIDIK**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;
- Bahwa Saksi mengerti dirinya diajukan kepersidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan telah terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi ;

Putusan No. 64/Pid.B/2015/PN Msb
Hal. 9 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Saksi tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2014 sekitar pukul 12.00 wita, bertempat di Lingkungan Sapek, Kel. Bone, Kec. Masamaba, Kab. Luwu Utara ;
- Bahwa penyebab sehingga Saksi memukul korban Achmad Ali karena dendam yang mana Saksi sebelumnya pernah di pukul oleh korban Achmad Ali ;
- Bahwa awal kejadiannya pemukulan yang Saksi lakukan bersama dengan Terdakwa yaitu berawal pada bulan Januari 2015 sekitar pukul 12.00 wita, Saksi berteman sedang nongkrong dipinggir jalan Sapek pada saat itu melintas korban Ahmad Ali dengan mengendarai sepeda motor miliknya lalu Saksi memanggil korban Ahmad Ali sehingga korban Ahmad Ali singgah lalu Saksi mendekati korban Ahmad Ali sambil bertanya “apa muambil bolak-balik” kemudian Saksi memukul korban Ahmad Ali dari arah depan lalu korban Ahmad Ali pun langsung turun dari motor, setelah melihat kejadian tersebut Terdakwapun mendekati korban Ahmad Ali dari arah belakang kemudian langsung memukul tengkuk korban Ahmad Ali dengan menggunakan tinjauan tangan Terdakwa sehingga korban Ahmad Ali terjatuh lalu datanglah bapak Adi meleraai Saksi dengan Terdakwa pada saat itu ;
- Bahwa yang pertama kali melakukan pemukulan dari arah depan dengan menggunakan tangan kiri sehingga mengenai muka dan pelipis kiri saksi korban Achmad Ali sedangkan Terdakwa melakukan pemukulan dari arah belakang dengan menggunakan tinju/tangan kosong sehingga korban Achmad Ali terjatuh lalu di injak dengan menggunakan kaki Terdakwa ;
- Bahwa tempat dimana terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Kadir terhadap Saksi adalah tempat terbuka untuk umum karena terjadi dipinggir jalan sehingga dengan mudah disaksikan oleh orang-orang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa dan saksi Kadir tidak ada perdamaian selama ini ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangannya kepada Penyidik dari Kepolisian Resor Luwu Utara dan Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;
- Bahwa Terdakwa mengerti dirinya diajukan kepersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah memukul saksi Achmad Ali ;
- Bahwa kejadian pemukulan yang Terdakwa lakukan bersama saksi Kadir terhadap korban Achmad Ali terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2014 sekitar pukul 12.00 wita, bertempat di Lingkungan Sapek kel. Bone Kec. Masamba Kab. Luwu Utara ;
- Bahwa awal kejadiannya pemukulan yang Terdakwa lakukan bersama dengan saksi Kadir yaitu berawal pada bulan Januari 2015 sekitar pukul 12.00 wita, Terdakwa berteman sedang nongkrong dipinggir jalan Sapek pada saat itu melintas korban Ahmad Ali dengan mengendarai sepeda motor miliknya lalu saksi Kadir memanggil korban Ahmad Ali sehingga korban Ahmad Ali singgah lalu saksi Kadir mendekati korban Ahmad Ali sambil bertanya “apa muambil bolak-balik” kemudian saksi Kadir memukul korban Ahmad Ali dari arah depan lalu korban Ahmad Ali pun langsung turun dari motor, setelah melihat kejadian tersebut Terdakwapun mendekati korban Ahmad Ali dari arah belakang

Putusan No. 64/Pid.B/2015/PN Msb
Hal. 11 dari 22



kemudian langsung memukul tengkuk korban Ahmad Ali dengan menggunakan tinjauan tangan Terdakwa sehingga korban Ahmad Ali terjatuh lalu datanglah bapak Adi meleraikan Terdakwa dengan saksi Kadir pada saat itu ;

- Bahwa Terdakwa memukul korban Achamd Ali hanya untuk membantu saksi Kadir ;
- Bahwa Terdakwa memukul korban Achmad Ali tidak menggunakan alat dengan Kadir namun hanya menggunakan tangan/tinju dan tendangan kaki saja ;
- Bahwa saksi Kadir yang pertama kali melakukan pemukulan dari arah depan dengan menggunakan tangan kiri sehingga mengenai muka korban Achmad Ali, sedangkan Terdakwa sendiri memukul korban Achamd Ali dari arah belakang dengan menggunakan tinju /tangan kosong sehingga korban terjatuh ;
- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa serta saksi Kadir dapat mengganggu pekerjaan dan aktifitas sehari-hari saksi Ahmad Ali ;
- Bahwa tempat dimana terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Kadir adalah tempat terbuka untuk umum karena terjadi dipinggir jalan dikelurahan Sapek sehingga dengan mudah disaksikan oleh orang-orang ;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali ;
- Bahwa antara Terdakwa dengan korban Ahmad Ali tidak ada perdamaian selama ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat berupa surat visum et repertum yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba telah menemukan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :



- Bahwa benar kejadian pemukulan yang Terdakwa lakukan bersama dengan saksi Kadir terhadap korban Achmad Ali terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2014 sekitar pukul 12.00 wita, bertempat di Lingkungan Sapek kel. Bone Kec. Masamba Kab. Luwu Utara ;
- Bahwa benar penyebab sehingga saksi Kadir memukul korban Achmad Ali karena dendam yang mana saksi Kadir sebelumnya pernah di pukul oleh korban Achmad Ali ;
- Bahwa benar awal kejadiannya pemukulan yang Terdakwa lakukan bersama dengan saksi Kadir yaitu berawal pada bulan Januari 2015 sekitar pukul 12.00 wita, Terdakwa berteman sedang nongkrong dipinggir jalan Sapek pada saat itu melintas korban Ahmad Ali dengan mengendarai sepeda motor miliknya lalu saksi Kadir memanggil korban Ahmad Ali sehingga korban Ahmad Ali singgah lalu saksi Kadir mendekati korban Ahmad Ali sambil bertanya “apa muambil bolak-balik” kemudian saksi Kadir memukul korban Ahmad Ali dari arah depan lalu korban Ahmad Ali pun langsung turun dari motor, setelah melihat kejadian tersebut Terdakwapun mendekati korban Ahmad Ali dari arah belakang kemudian langsung memukul tengkuk korban Ahmad Ali dengan menggunakan tinjauan tangan Terdakwa sehingga korban Ahmad Ali terjatuh lalu datanglah bapak Adi meleraai Terdakwa dengan saksi Kadir pada saat itu ;
- Bahwa benar yang pertama kali memukul saksi Ahmad Ali pada saat itu yaitu saksi Kadir Sidik Als Kadir dari arah depan dengan menggunakan batu sehingga mengenai pelipis kiri saksi Ahmad Ali sedangkan Terdakwa melakukan pemukulan dari arah belakang dengan menggunakan tinju /tangan kosong ;

Putusan No. 64/Pid.B/2015/PN Msb

Hal. 13 dari 22



- Bahwa benar tubuh saksi Ahmad Ali yang terkena pukulan oleh Terdakwa dan saksi Kadir Sidik Als Kadir adalah pada pelipis, kepala, tangan dan badan bagian belakang saksi Ahmad Ali ;
- Bahwa benar akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Kadir Saksi merasakan sakit dan menderita luka robek pada pelipis kiri sehingga mengganggu pekerjaan dan aktifitas sehari-hari saksi Ahmad Ali ;
- Bahwa benar saksi Ahmad Ali sempat menjalani rawat jalan dan istirahat beberapa hari di rumah, dan saksi Ahmad Ali tidak dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari sebagaimana biasanya ;
- Bahwa benar tempat dimana terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Kadir Sidik terhadap saksi Ahmad Ali adalah tempat terbuka untuk umum karena terjadi pinggir jalan kelurahan Sapek sehingga dengan mudah disaksikan oleh orang-orang ;
- Bahwa benar Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali ;
- Bahwa benar antara Terdakwa dengan korban Ahmad Ali tidak ada perdamaian selama ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya, maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan disusun secara Alternatif yaitu dalam Dakwaan Pertama Terdakwa didakwa telah



melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP, atau Kedua Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP. Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim berpendapat lebih tepat untuk mempertimbangkan dakwaan Pertama yaitu Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barangsiapa ;
- 2 Dengan Terang-Terangan dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang ;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa mengenai kata *Barangsiapa* atau *Siapa saja* menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “*Barangsiapa*” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “*Barangsiapa*” atau “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “*Barangsiapa*” atau *Siapa saja* secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan

Putusan No. 64/Pid.B/2015/PN Msb
Hal. 15 dari 22



sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaabaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Masamba, keterangan Terdakwa, Surat Perintah Penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum, serta Pleidooi Terdakwa sendiri di depan persidangan dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaksud dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran Para Saksi yang dihadapkan di depan persidangan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Masamba adalah ternyata benar Terdakwa maka jelaslah sudah pengertian “*Barangsiapa*” yang merupakan Subyek Hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang bernama JUMARDIN Als MISEL Bin JAHIDIN yang sedang dihadapkan ke depan persidangan incasu sehingga tidak terdapat adanya *Error In Persona* dalam mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur Dengan Terang Terangan Dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (*Vide Jurisprudensi MA No.10 K/Kr/1975 tanggal 17-3-1976*) ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud *kekerasan* menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang yg menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain ;

Menimbang, bahwa Selain itu yang dimaksud dengan melakukan kekerasan ialah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara yang tidak sah (R. Soesilo, dalam bukunya KUHP Serta Komentar-Komentar Lengkap pasal Demi pasal). Yang dilarang dalam unsur pasal ini ialah perbuatan kekerasan yang merupakan tujuan dan bukan merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai suatu kekerasan. Dalam unsur ini, pelaku menghendaki perbuatan kekerasan yang dilakukannya terhadap orang atau setidaknya pada waktu pelaku melakukan perbuatan, pelaku sudah membayangkan kemungkinan-kemungkinan akibat yang akan terjadi karena perbuatan tersebut ;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa pada pada hari pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2014 sekitar pukul 12.00 wita, bertempat di Lingkungan Sapek kel. Bone Kec. Masamba Kab. Luwu Utara, telah terjadi peristiwa pemukulan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Kadir ;

Menimbang, bahwa penyebab sehingga saksi Kadir memukul korban Achmad Ali karena dendam yang mana saksi Kadir sebelumnya pernah di pukul oleh korban Achmad Ali dan pada saat sebelum kejadian pemukulan Terdakwa bersama saksi Kadir sedang nongkrong di pinggir jalan di Lingkungan Sapek kel. Bone Kec. Masamba Kab. Luwu Utara ;

Menimbang, bahwa awal kejadian pemukulan yang Terdakwa lakukan bersama dengan saksi Kadir yaitu berawal pada bulan Januari 2015 sekitar pukul 12.00 wita, Terdakwa berteman sedang nongkrong dipinggir jalan Sapek pada saat itu melintas korban Ahmad Ali dengan mengendarai sepeda motor miliknya lalu saksi Kadir

Putusan No. 64/Pid.B/2015/PN Msb
Hal. 17 dari 22



memanggil korban Ahmad Ali sehingga korban Ahmad Ali singgah lalu saksi Kadir mendekati korban Ahmad Ali sambil bertanya “apa muambil bolak-balik” kemudian saksi Kadir memukul korban Ahmad Ali dari arah depan lalu korban Ahmad Ali pun langsung turun dari motor, setelah melihat kejadian tersebut Terdakwapun mendekati korban Ahmad Ali dari arah belakang kemudian langsung memukul tengkuk korban Ahmad Ali dengan menggunkan tinjauan tangan Terdakwa sehingga korban Ahmad Ali terjatuh lalu datanglah bapak Adi meleraai Terdakwa dengan saksi Kadir pada saat itu ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Kadir, korban Ahmad Ali mengalami luka robek pada pelipis kiri dengan kesimpulan luka akibat sentuhan keras benda tumpul, sebagaimana hasil visum et repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fintje Jontah, tanggal 30 Januari 2014 RSUD Andi Djemma Masamba ;

Menimbang, berdasarkan uraian fakta hukum diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Kadir yang telah melakukan pemukulan kepada saksi korban Ahmad Ali sedemikian rupa sehingga mengakibatkan saksi korban Ahmad Ali mengalami mengalami robek pada pelipis kiri sebagaimana terurai diatas dapat dikwalifisir sebagai bentuk kekerasan dan oleh karena locus delictinya di merupakan tempat umum dan bisa terlihat oleh orang banyak karena berada di jalan di Lingkungan Sapek kel. Bone Kec. Masamba Kab. Luwu Utara, yang merupakan jalan umum sehingga siapa saja dapat melihatnya sehingga tentu dengan mudah orang lain akan dapat melihatnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan terang terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya semua unsur-unsur sebagaimana dipertimbangkan diatas dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan atas hal tersebut



(vide Pasal 183 KUHP), maka Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif Kesatu ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah, sedangkan selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya suatu alasan yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana atas diri maupun perbuatannya baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki sikap dan tingkah lakunya dimasa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa

Putusan No. 64/Pid.B/2015/PN Msb
Hal. 19 dari 22



Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka lamanya pidana tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa Terdakwa berada dalam tahanan sementara tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa atas pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini adalah telah pantas, patut dan adil dengan kesalahan Terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Mengingat ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUH Pidana, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan terdakwa **JUMARDIN Alias MISEL Bin JAHIDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan terhadap orang” ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) bulan** ;
- 3 Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba pada hari **SENIN** tanggal **29 JUNI 2015** oleh kami **BAMBANG CONDRIO WASKITO, S.H., M.M.** sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh **ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA, S.H.** dan **RENO HANGGARA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **1 JULI 2015** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **ABDUL KADIR, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba dan dihadiri oleh **JOKO SUTRISNO, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba dan Terdakwa.

Putusan No. 64/Pid.B/2015/PN Msb
Hal. 21 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM-HAKIM ANGGOTA

TTD

A. YOSEPH TITAPASANE, S.H.

TTD

RENO HANGGARA, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

BAMBANG C. WASKITO, S.H., M.M.

PANITERA PENGANTI,

TTD

ABDUL KADIR, S.H.